



# DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmui.or.id Web: www.dsnmui.or.id



## FATWA

### DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 135/DSN-MUI/V/2020

Tentang

## SAHAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang :** a. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) tentang Saham Perusahaan dari aspek syariah;  
b. bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, belum mengatur kriteria, penerbitan, dan pengalihan saham;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Saham untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat :** 1. Firman Allah SWT:

- a. Q.S. Shad (38): 24:

قَالَ كَفْدُ ظَلْمِكِ بِشَوَّالٍ تَعْجِتُكِ إِلَىٰ تِعَايِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيُغَيِّرُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ...

*Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu..."*

- b. Q.S. al-Ma''idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكُوفُوا بِالْعُقُودِ ...

*"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."*

- c. Q.S. Ali Imran (3): 159:



.. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشُلُّهُمْ فِي الْأَكْمَرِ إِذَا حَوَّمْتَ فَقَوْ كُلَّ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْلِبِينَ.

“... Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampuan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

d. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُحْلَّةً عَنْ تَرَاضٍ مُنْكَمِ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil (tidak benar, melanggar ketentuan agama); tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu....”

e. Q.S. al-Baqarah (2): 283:

فَإِنْ أَمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْصًا فَلِيَوْدُ الَّذِي لَوْمَنَ أَمَانَتُهُ وَلْيَئِقِ اللَّهُ رَبُّهُ...

“... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya... ”.

f. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُقْوِمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُمُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُسْ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مُثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَهُنَّ مَا سَلَفَ، وَأَهْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُنْ فِيهَا خَالِلُوْنَ.

“Orang-orang yang makan (bertransaksi) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata (berpendapat): 'Sesungguhnya jual beli sama dengan riba,' padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan, lalu dia berhenti (dari praktik riba), maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (kembali) kepada Allah. Dan barang siapa mengulangi (bertransaksi riba), maka mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

g. Q.S. al-Baqarah (2): 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتُقْوِيُ اللَّهَ وَكُرُوا مَا يَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”

## h. Q.S. al-Maidah (5): 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَلَامِ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ كَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُؤْيِدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدْوَةَ وَالْبُغْضَاءِ فِي الْخُمُرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَضْدُدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُمْتَهِنُونَ

*"Hai orang yang beriman! Sesungguhnya khamr (minuman keras), judi, (berkurban untuk) berhala, dan panah-panah (yang digunakan untuk mengundi nasib) adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamr dan judi, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat; maka apakah kamu akan berhenti?"*

## i. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبِّي اسْتَأْجِرُهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرَتْ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

*"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'."*

## 2. Hadis Nabi s.a.w.:

## a. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud, al-Daraquthni, al-Hakim, dan al-Baihaqi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنَ مَا مَلِمَ كَيْنَ أَحْدُهُمَا صَاحِبُهُ، فَإِنْ نَحَانَ كَحْدُهُمَا صَاحِبُهُ نَحْجُبُهُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

*Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda, Allah Ta'ala berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Maka, apabila salah satu pihak mengkhianati yang lain, Aku pun meninggalkan keduanya."*

## b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ.

*"Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membala-bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."*

c. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari Hakim bin Hizam:

عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَرَامَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ يَا أَيُّتِينِي  
الْمُجْلِلَ يَسْأَلُنِي مَنْ الْبَيْعُ مَا كَيْسٌ عِنْدِي أَبْتَاعَ لَهُ مِنَ الشَّوْقِ ثُمَّ أَبْيَعْهُ قَالَ «لَا تَبْعِ  
مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». (سنن الترمذى، ١٣٩/٥)

*Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Saya menemui Rasulullah s.a.w., lalu berkata: Seorang laki-laki datang kepadaku meminta agar saya menjual suatu barang yang tidak ada pada saya, saya akan membelikan untuknya di pasar kemudian saya menjualnya kepada orang tersebut. Rasulullah s.a.w. menjawab: "Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu."*

d. Hadis Nabi riwayat Imam al-Thabrani dari Ibnu Abbas, ia berkata:

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَيْدَ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَلَّبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَلَا يَسْلُك  
بِهِ كَجْوَا وَلَا يَتْرَكْ بِهِ وَإِدْبَا وَلَا يَسْتَرِي بِهِ ذَاتَ كِيدَرْ طِبِّةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرْفَعَ  
شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْرَاهُ.

*"Abbas bin Abdul Muththalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar harta (modal) tersebut tidak dibawa mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak (digunakan untuk) membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah s.a.w., beliau membolehkannya."*

e. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari:

عَنْ أَبِي عُمَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.

*Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan najsy (penawaran palsu)."*

f. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari:

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا  
تَلْقَوْا بِلْبَادٍ وَلَا يَبْيَعُ حَاضِرٌ بِلْبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبْيَعُ حَاضِرٌ  
بِلْبَادٍ قَالَ لَا يُكُونُ لَهُ سَمْسَلًا.

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Jangan kamu sekalian menyongsong para pengendara (pembawa barang dagangan, pen.) dan jangan melakukan bai' hadhir li-bad (orang kota menjual kepada orang desa)." Ia (periwayat) berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa arti: "Jangan melakukan bai' hadhir li-bad.?" Ia menjawab: Orang kota tidak boleh menjadi perantara (calo) bagi orang desa.*

g. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي حِلْسًا وَقَدْحًا وَقَالَ  
مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدْحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخْذَهُمَا بِرُبْعِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُؤْتِدُ عَلَى رُبْعِهِمْ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ بِرُبْعِهِمْ فَبَاعُوهُمَا  
مِنْهُ.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. menjual sehelai hils (*alas yang biasanya digelarkan di rumah*) dan sebuah qadah (*gelas*). Beliau menawarkan: "Siapakah yang mau membeli hils *dan* qadah *ini*?" Seseorang berkata: "Saya siap membeli keduanya dengan harga 1 (*satu*) dirham." Nabi menawarkan lagi, hingga dua kali "Man yazid 'ala dirhamin (*siapakah yang mau menambahkan pada satu dirham?*)" Lalu seseorang menyerahkan dua dirham kepada Rasulullah." Beliau pun menjual kedua benda itu kepadanya.

h. Hadis Nabi yang riwayat al-Khamsah (Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam al-Nasa'i, Imam al-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah):

عَنْ عَمْرُو بْنِ شَعْبِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جِدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شُرُطَانٌ فِي بَيْعٍ، وَلَا رُبْعٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ،  
وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

Diriwayatkan dari dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung risikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu."

i. Hadis Nabi riwayat Al-Baihaqi dari Hakim bin Hizam:

لَا تَبْعَثْ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِصْهُ.

"Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu menerimanya."

j. Hadis Nabi riwayat Muslim:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا  
خَاطِئٌ. (رواه مسلم)

"Diriwayatkan dari dari Ma'mar bin Abdullah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: Tidaklah melakukan ihtikar (penimbunan/*monopoli*) kecuali orang yang bersalah."



k. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

عَنْ عَمِّرٍو بْنِ حَوْفٍ الْمَرْيَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلُحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا ضُلْحًا حَرَامٌ حَلَالًا أَوْ أَحْلَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شُرُوطًا حَرَامٌ حَلَالًا أَوْ أَحْلَلَ حَرَامًا

*Diriwayatkan dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (yang mereka sepakati) kecuali syarat (yang disepakati) itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

3. Kaidah fikih:

أ- الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاخَةُ إِلَّا أَنْ يَدْلِلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

ب- لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنٍ.

*“Tidak boleh bagi seseorang melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa izin.”*

ج- الضررُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْمُمْكَانِ.

*“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin.”*

د- الضررُ يُزَرَّ.

*“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan.”*

هـ- تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوَطٌ بِالْمَصْلَحةِ.

*“Tindakan atau kebijakan imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus berorientasi pada maslahat.”*

و- ذَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

*“Mencegah mafasadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”*

ز- مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ.

*“Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, haram pula hukumnya.”*

ح- لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ.

*“Hukum yang dominan dihukumi seperti keseluruhannya.”*

ط- المَعْرُوفُ عُوْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا.

“Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara kebiasaan, status hukumnya sama dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat.”

ي- الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ.

“Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara kebiasaan di antara para pedagang, status hukumnya sama dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat di antara mereka.”

ك- الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ.

“Keuntungan (dibagi) sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing.”

ل- الْغُنْمُ بِالْغُرْمِ

“Keuntungan sebanding dengan risiko.”

م- الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

“Keuntungan diiringi dengan kesanggupan untuk menanggung kerugian.”

ن- التَّابِعُ كَايَعٌ.

“Yang mengikuti itu sama hukumnya dengan yang diikuti.”

**Memperhatikan :** 1. Pendapat ulama, antara lain:

a. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 5, h. 173:

وَإِن اشترى أحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حَصَّةً شَرِيكِهِ مِنْهُ بَجَازٍ، لَا نَهَا يَشْتَرِي مِلْكَ عَيْرِهِ.

“Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain.”

b. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, Juz 5, h. 147:

(وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ) يَعْنِي الْخُسْرَانُ فِي الشَّرِيكَةِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ مَالِهِ، إِنْ كَانَ كُلُّهُمَا مُمْتَسِلُوا يَا فِي الْقُدْرِ، فَالْخُسْرَانُ بَيْنَهُمَا نَصْفَيْنِ، وَإِنْ كَانَ أَثْلَاثًا، فَالْوَضِيعَةُ أَثْلَاثًا. لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خَلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَيَوْمَ يَقُولُ أَنْبُو حِينَيَّة، وَالشَّاغِرُعِيُّ وَعَيْرُهُمَا.

“Bawa kerugian itu sebatas porsi modal’. Maksudnya adalah bahwa kerugian yang terjadi di dalam syirkah itu ditanggung oleh setiap mitra dari keduanya sesuai dengan porsi modal (yang disertakannya). Jika modal keduanya adalah sama porsinya, maka kerugian dibagi di antara keduanya masing-masing

setengah; dan jika (modalnya) sepertiga maka kerugian pun dibagi masing-masing sepertiga. Kami tidak mengetahui dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Pandangan ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan ulama selain keduanya."

- c. Pendapat Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Beirut-Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M, juz, IV, h. 501:

وَالْمَالِيَّةُ إِنَّمَا تُثْبَتْ بِتَمْوِيلِ النَّاسِ كَافَةً أَوْ بِتَقْوُمِ الْبَعْضِ وَالْتَّقْوُمُ يُثْبَتُ بِهَا وَبِإِبَاحَةِ  
الِأَنْتَقِاعِ لَهُ شُرُّعًا

"Sesuatu dinyatakan sebagai harta (maliyyah) apabila masyarakat luas menganggapnya sebagai harta atau dianggap berharga (taqawwum) oleh sebagian masyarakat. Sesuatu dinyatakan berharga (taqawwum, sehingga disebut dengan mal mutaqawwim) apabila dianggap (oleh masyarakat) sebagai harta dan boleh dimanfaatkan menurut syara'."

- d. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 3, h. 1841:

الْتَّعَامِلُ بِالْأَسْهَمِ بِجَائزٍ شُرُّعًا لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَسْهَمِ شُرِّكَاءٌ فِي الْبِزْنَةِ كَمَا  
يُمْكِنُونَ مِنْ أَسْهَمِهِمْ.

"Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra (kongsi) dalam perseroan (perusahaan) sesuai dengan saham yang dimilikinya."

- e. Pendapat Madzhab Hanbali dalam Ibnu Qudamah, *al-Syarh al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 5, h. 69 dan Manshur Idris al-Bahuti, *Kasyasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1402, juz 3, h. 512, yang membolehkan adanya syarat yang mengaitkan (*ta'līq*) dengan kejadian di masa mendatang dalam akad mudharabah:

(... وَأَمَّا إِذَا قَالَ: "إِذَا قِدِمَ الْخَاجُ فَصَرِبْ بِهَذَا". صَحٌ). لَأَنَّهُ إِذْنٌ فِي التَّصْرِيفِ  
فَجَازَ تَعْلِيْفُهُ عَلَى شُرُطٍ مُسْتَقْبِلٍ كُلُّ كَالَّا.

"... Adapun ketika seseorang mengatakan kepada pihak lain: 'Apabila orang yang berhaji telah kembali maka investasikanlah harta ini dengan skema mudharabah', maka pernyataan itu adalah sah), karena pernyataan tersebut merupakan bentuk izin (dari pihak pertama kepada pihak lain) untuk mentransaksikan (mentasharufkan) hartanya. Berpijak dari sini maka boleh mengaitkan (*ta'līq*) akad mudharabah dengan suatu syarat yang akan datang sebagaimana (diperbolehkan *ta'līq*) dalam akad wakalah."



(وَيَصْحَّ قَوْلُهُ) أَيْ قَوْلَ رَبِّ وَدِيْعَةٍ وَتَحْوِهَا (إِذَا قَدِمَ الْخَاجُ فَصَلَبْ بِوْدِيْعِيْ أَوْ عَيْرَهَا) لَأَنَّ تَعْلِيقَ الْمُضَلَّةِ صَحِيْحٌ لِمَا تَقَدَّمَ.

“(dan pernyataannya itu sah), yakni pernyataan pemilik barang titipan dan sejenisnya: ('Apabila orang yang berhaji telah kembali, maka investasikanlah (kelolalah) barang titipanku atau sejenisnya dengan skema mudharabah'), sebab, ta'liq dalam akad mudharabah adalah sah sebagaimana telah dijelaskan di awal.”

- f. Pendapat Muhammad al-Khathib asy-Syarbini di dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, sebagai berikut:

(وُيُشَرِّطُ فِيهَا) أَيْ شَرِّكَةُ الْعِنَانِ صِيَغَةٌ وَهِيَ (الْفَظْ يَدْلُلُ عَلَى الْإِذْنِ) مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا لِلآخرِ (في التَّصْرِيفِ) لِمَنْ يَتَصَرَّفُ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، لَأَنَّ الْمَالَ الْمُشَرِّكَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ التَّصْرِيفُ فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، وَلَا يُعْرَفُ الْإِذْنُ إِلَّا بِصِيَغَةٍ تَدْلُلُ عَلَيْهِ.

“(Dan disyaratkan dalam syirkah) yakni syirkah ‘inan adanya shighat, yaitu (pernyataan yang menunjukkan izin) dari setiap pihak, satu pihak kepada pihak lainnya (untuk mengelola harta syirkah) --yakni izin-- untuk mengelola harta syirkah kepada masing-masing kedua belah pihak atau salah satunya; karena salah satu pihak dalam syirkah tidak boleh mengelola (melakukan transaksi) atas harta syirkah kecuali setelah mendapatkan izin dari mitranya. Izin tidak bisa diketahui kecuali dengan pernyataan jelas (shighat) yang menunjukkan izin dimaksud.”

(فَلَوْ أَقْتَصَرَ) أَيْ كُلِّ مِنْهُمَا (عَلَى "اَشْرِكَنَا" لَمْ يُكْفِ) فِي الْإِذْنِ الْمُدْكُورِ (في الأَصْحَاحِ) وَلَا يَتَصَرَّفُ كُلِّ مِنْهُمَا، إِلَّا فِي نَصِيبِهِ لَا حِتْمَالَ كُونَ ذَلِكَ إِخْبَارًا عَنْ حُصُولِ الشَّرِّكَةِ فِي الْمَالِ، وَلَا يَؤْمُنُ مِنْ حُصُولِهَا بِجَوَازِ التَّصْرِيفِ بِدَلِيلِ الْمَالِ الْمُؤْرُوثِ شَرِّكَةً. وَالثَّانِي: يُكْفِي لِفِيهِمْ الْمُقْصُودُ مِنْهُ عُرْفًا نَعْمًا. عَلَى الْأَوَّلِ، وَإِنْ تَوَيَا بِذَلِكِ الْإِذْنِ فِي التَّصْرِيفِ كَانَ إِذْنًا كَمَا يَجِدُهُ السُّبْكَيْتِيُّ.

“(Apabila kedua belah pihak hanya mengatakan:) maksudnya setiap pihak dari keduanya ('Kami telah bersyirkah', maka hal itu belum memadai) untuk dianggap sebagai izin yang telah dijelaskan sebelumnya (hal ini menurut pendapat yang lebih sahih/al-ashshahh); dan setiap pihak dari kedua belah pihak tidak boleh mengelola harta syirkah kecuali pada harta yang menjadi porsinya, sebab pernyataan tersebut (Kami telah bersyirkah) boleh jadi hanya merupakan informasi tentang terjadinya syirkah dalam harta. Terjadinya syirkah dalam harta tidak mesti menimbulkan hukum boleh mengelola harta syirkah, dengan alasan bahwa harta yang diterima (oleh dua orang ahli waris atau lebih) sebagai warisan menjadi harta syirkah (harta bersama, syirkah al-milk—namun tidak serta merta setiap pihak

boleh mengelola harta bersama tersebut melainkan harus mendapat izin terlebih dahulu dari ahli waris yang lain). Pendapat kedua, menyatakan bahwa pernyataan ‘Kami telah bersyirkah’ sudah dianggap memadai sebagai izin kepada pihak yang terlibat di dalam syirkah untuk mengelola harta syirkah, sebagaimana dipahami menurut kebiasaan ('urf). Betul (demikian) menurut pendapat pertama, namun jika kedua belah pihak dengan pernyataan tersebut (Kami telah bersyirkah) berniat memberikan izin untuk mengelelola hartanya maka hal itu sudah memadai dianggap sebagai bentuk izin sebagaimana ditegaskan oleh Imam as-Subki.”

- g. Pendapat Dhiya' al-Din Abu 'Amr al-Marani, dalam Kitab *Takmilah al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, tahligh: 'Adil Ahmad Abdul Maujud dkk, [Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002], juz, XV, h. 156-157, sebagai berikut:

وَمِنْ نَاحِيَّةٍ أُخْرَىٰ فَقَدْ يَجُدُّ أَحْكَامًا تُؤْسَسُ عَلَىٰ أَسَاسٍ مُسْتَقِلٍّ مُثْلِّ حُوازِّ شَرَاءِ رَبِّ الْمَالِ مِنْ أَمْوَالٍ بِشَكِّهِ الْمُضَلِّرِيَّةِ الَّذِي أُقِيمَ عَلَىٰ أَسَاسٍ اعْتِبَارِ رَبِّ الْمَالِ أَجْنِبِيًّا بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ التَّصْرُفِ -عِنْدَ الْخِنْقَةِ- إِلَّا أَنَّ هَذَا الْأَسَاسَ -فِيمَا كُرِيَ- يَحْتَاجُ أَيْضًا إِلَىٰ أَسَاسٍ آخِرٍ يُرْدَدُ إِلَيْهِ، فَإِقْصَاءُ عَقْدِ بِشَكِّهِ الْمُضَلِّرِيَّةِ اسْتِقْلَالُ الْمُضَلِّبِ (الشَّرِيكِ بِالْعَمَلِ) بِالْتَّصْرُفِ لَا يُعَيِّرُ مِنَ الْحَقِيقَةِ الْوَاقِعَةِ، وَهُوَ أَنَّ رَبِّ الْمَالِ يَمْلُكُ مَالَ الْمُضَلِّرِيَّةِ. وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ اعْتَبَرَ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّصْرُفِ فِي هَذَا الْمَالِ كُلَّا لِأَجْنِبِيٍّ مَمَّا يُوَجِّحُ تَفْسِيرَ هَذَا الْإِعْتِبَارِ بِفُكُورِ الدِّينِ الْمُمَالِيَّةِ الْمُسْتَقِلَّةِ .

“Dari aspek lain, kami mendapati beberapa ketentuan hukum yang didasarkan pada prinsip independensi (keterpisahan), seperti kebolehan pemilik modal membeli harta syirkah mudharabah, di mana kebolehan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa pemilik modal dipandang sebagai pihak lain dilihat dari sisi hak untuk mentransaksikan (haqq al-tasharruf) atas harta syirkah tersebut sebagaimana pendapat madzhab Hanafi; hanya saja prinsip ini –menurut saya-- masih memerlukan prinsip lain yang dijadikan rujukan/landasan. Sebab, akad syirkah mudharabah yang mengharuskan independensi mudharib dalam mentransaksikan harta syirkah tersebut tidaklah mengubah kenyataan sesungguhnya bahwa pemilik modal adalah pemilik harta mudharabah. Namun demikian, pemilik modal, dilihat dari sisi haqq al-tasharruf atas harta syirkah mudharabah, dipandang sebagai pihak lain; ketentuan ini merupakan salah satu hal yang menguatkan penjelasan terhadap konsep al-dzimmah al-maliyyah al-mustaqillah (tanggung jawab keuangan yang terpisah) ini.”

- h. Pendapat 'Ala' al-din al-Kasani, dalam Kitab *Badai' al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Hadits, 2005, juz, VIII, h. 62 sebagai berikut:

(ولنا) أَنْ يُرِبِّ الْمَالِ فِي سَمَاءِ الْمُصَلَّيَةِ مِنْكَ رَقِيَّةَ لَا مِلْكَ تَصْرُفِ، وَمِلْكُهُ فِي حَقِّ التَّصْرُفِ كِمْلُكُ الْأَجْنَبِيِّ، وَلِلْمُصَلِّبِ فِيهِ مِلْكُ التَّصْرُفِ لَا الرَّقِيَّةِ، فَكَانَ فِي حَقِّ مِلْكِ الرَّقِيَّةِ كِمْلُكُ الْأَجْنَبِيِّ تَحْتَ لَا يُمْلِكُ رَبُّ الْمَالِ مُنْعَهُ عَنِ التَّصْرُفِ، فَكَانَ مَالُ الْمُصَلَّيَةِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَالُ الْأَجْنَبِيِّ، لِذَلِكَ بِجَازِ الشِّرْءَاءِ بِيَنْهَمَا

*“Dan menurut kami (madzhab Hanafi), bahwa status hubungan pemilik modal terhadap harta mudharabah adalah milk raqabah (kepemilikan atas zat atau fisik harta), bukan milk tasharruf (kepemilikan untuk mengelola). Sehingga status kepemilikannya dalam haqq al-tasharruf (hak untuk mengelola/mentransaksikan) adalah sama dengan status kepemilikan pihak lain. Sedangkan pengelola harta mudharabah memiliki haqq al-tasharruf, bukan milk al-raqabah (hak milik atas zat harta itu sendiri); karenanya, hubungan kepemilikan pengelola atas zat harta itu seperti hubungan kepemilikan pihak lain; sehingga –dengan demikian– pemilik modal tidak memiliki hak melarang pengelola untuk mengelola/melakukan transaksi atas harta atau modal syirkah. Atas dasar itu, status harta syirkah Mudharabah bagi masing-masing pihak adalah seperti harta milik pihak lain; oleh karenanya, boleh dilakukan jual beli di antara kedua belah pihak tersebut.”*

- i. Pendapat Ahmad bin Abdullah al-Qari, *Majallah al-Ahkam asy-Syar'iyyah*, Jeddah: Tihamah, Cetakan ke-1, 1401 H/1981 M, h. 287 sebagai berikut:

لَهُ [النَّاظِرِ] إِلَاسْتِدَانَةُ عَلَيْهِ بَلَأْ إِذْنُ حَاكِمٍ لِمَصْلَحَةٍ، كِشْرَائِهِ لَهُ نِسِيَّةٌ أَوْ بَنْقِيدٌ كُمْ يُعِينُهُ فَلَا يُلْمُمُ الْمُقْتَرِضَ أَلْوَفَاءَ مِنْ مَالِهِ، كَلِّ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ.

*“Bagi Nazir boleh berutang atas nama wakaf tanpa seizin hakim dengan alasan kemaslahatan; sebagaimana ia boleh membeli sesuatu untuk kepentingan wakaf dengan cara tempo atau dengan uang yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi yang berutang (Nazir) melunasi (utang tersebut) dari hartanya sendiri, tetapi pelunasannya diambil dari hasil wakaf.”*

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608) dan Peraturan Pelaksanaannya.

4. Subtansi fatwa DSN-MUI:
  - a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
  - b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
  - c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah;
  - d. Fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah;
  - e. Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
4. Pendapat dan saran para peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Rabu tanggal 27 Ramadhan 1441 H/20 Mei 2020 M.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : FATWA TENTANG SAHAM**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu Perusahaan yang batas bagian kepemilikannya (*hishshah sya'i'ah*) tidak bisa dipastikan, dan bernilai sama.
2. Saham Syariah adalah Saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah.
3. Saham Biasa (*al-Ashum al-'Adiyah/Common Share*) adalah Saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.
4. Saham Preferen (*al-Ashum al-Mumtazah/Preferred Share*) adalah Saham yang mempunyai hak istimewa melebihi Saham Biasa dalam hal mendapatkan hak menerima dividen lebih dahulu dan/atau dividen secara tetap (*fixed dividend*) dan/atau hak atas klaim pembagian sisa aset Perusahaan lebih dahulu pada saat dilikuidasi.
5. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam Saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.



6. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
7. Penawaran Umum Saham adalah kegiatan penawaran yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Saham kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.
8. Modal Dasar (*authorized capital*) adalah seluruh nilai nominal Saham Perseroan Terbatas yang disebut dalam Anggaran Dasar.
9. Modal Ditempatkan (*issued/subscribed capital*) adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang Saham untuk dilunasinya, dan Saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. .
10. Modal Disetor (*paid-up capital*) adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang Saham sebagai pelunasan pembayaran Saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari Modal Dasar Perusahaan.
11. Modal Portepel atau Saham Portepel (*unissued shares*) adalah Saham/modal yang belum dikeluarkan atau belum ditempatkan.
12. Pasar Perdana Saham adalah kegiatan penawaran atau penjualan Saham untuk pertama kali oleh penerbit Saham baik yang dilakukan melalui Penawaran Umum maupun tidak melalui Penawaran Umum.
13. Pasar Sekunder Saham adalah kegiatan untuk mengalihkan Saham dan hak atas Saham yang telah diterbitkan di Pasar Perdana Saham.
14. Akad *Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi harta/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional terhadap modal usaha. *Syirkah* ini merupakan salah satu bentuk *Syirkah Amwal* dan dikenal dengan nama *Syirkah Inan*.
15. Akad *Syirkah Musahamah* (*Syirkah al-Musahamah Dzat al-Mas'uliyyah al-Mahdudah*) adalah Akad *Syirkah* yang kepemilikan porsi (*hishshah*) modal para mitra atau pemodal berdasarkan Modal Disetor yang dibuktikan dengan Saham.
16. *Syirkah Musahamah* adalah Perusahaan yang pendiriannya menggunakan Akad *Syirkah Musahamah*.
17. Akad *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *Muwakkil* kepada *Wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
18. Akad *Wakalah bi al-istitsmar* adalah Akad *Wakalah* untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal *Muwakkil* baik dengan imbalan (*Wakalah bi al-Ujrah*) maupun tanpa imbalan (*Wakalah bi ghairi al-Ujrah*).



19. *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtspersoon*).
20. *Wakil* adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtspersoon*).
21. Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
22. Akad *Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfaat dan ujrah, baik manfaat barang maupun jasa.
23. *Akad Bai'* adalah akad pertukaran harta yang bertujuan mengalihkan kepemilikan harta tersebut.
24. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang secara mutlak.
25. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas dan/atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
26. *Maysir* (Perjudian) adalah segala bentuk permainan atau transaksi yang disyaratkan adanya suatu harta/materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk diberikan kepada pihak yang menang.
27. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
28. *Risywah* (Suap) adalah pemberian yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang *batil* (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang *haq* (benar menurut syariah).
29. *Al-Ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh/seharusnya tidak dilakukan.
30. *Al-Taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
31. *Mukhalafat al-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.
32. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ peseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan peraturan perundangan dan/atau anggaran dasar.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

Penerbitan dan pengalihan Saham *Syirkah Musahamah* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini

**Ketiga : Ketentuan dan Kriteria *Syirkah Musahamah***

1. Persekutuan modal dalam Perseroan Terbatas menggunakan Akad *Syirkah Musahamah* yang merupakan salah satu pengembangan dari *Syirkah Inan* yang memiliki tanggung jawab secara terbatas dan larangan pembatalan (*faskh*) dari salah satu mitra (*syarik*) sampai dengan pembubaran Syirkah.
2. *Ra's al-mal* (modal usaha) yang disertakan para mitra (*syarik*/pemegang Saham) menjadi milik Perusahaan; dan Perusahaan menjadi milik para mitra yang ber-*syirkah*.
3. Hak *a'mal* masing-masing mitra ditentukan dan dilimpahkan kepada direksi Perusahaan melalui mekanisme musyawarah (Rapat Umum Pemegang Saham) yang hak suaranya ditentukan berdasarkan jumlah porsi kepemilikan (*hishshah*) atas Perusahaan (jumlah Saham yang dimiliki).
4. Akad antara Perusahaan dengan pengurus Perusahaan yang ditentukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, adalah Akad *Ijarah*, Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* atau Akad *Mudharabah*.
5. Pengurus Perusahaan harus amanah dan memegang prinsip kehati-hatian dalam mengelola Perusahaan.
6. Akad antara Perusahaan dengan pegawai/karyawan adalah Akad *Ijarah*.
7. Bagi hasil untuk pemegang Saham dalam *Syirkah Musahamah* harus berasal dari laba usaha Perusahaan.
8. Perusahaan wajib membagikan laba usaha (jika ada) kepada pemegang Saham berupa bagi hasil/dividen berdasarkan:
  - a. jumlah porsi modal (*hishshah*) atau Saham yang dimiliki; atau
  - b. nisbah yang disepakati di awal,
 kecuali ada keputusan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (mekanisme musyawarah untuk mufakat).
9. Kekayaan Perusahaan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemegang Saham.
10. Pemegang Saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian dan utang Perusahaan yang melebihi jumlah Saham yang dimilikinya, kecuali apabila kerugian disebabkan oleh tindakan pemegang Saham.



11. Perusahaan harus menyatakan bahwa Pemegang Saham memiliki tanggung jawab yang terbatas (*dzimmah mustaqillah*) baik melalui penyataannya sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan hal tersebut.
12. Pemegang Saham tidak bisa mengakhiri (*faskh*) keikutsertaan dalam Perusahaan, kecuali atas dasar kesepakatan sebagian besar pemegang Saham lainnya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham atau karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keempat****: Ketentuan tentang Saham Syariah dan Penerbitannya**

1. Setiap unit Saham Syariah memiliki nilai kepemilikan yang sama (*mutasawiyah al-qimah*).
2. Modal Dasar dalam bentuk Modal Ditempatkan dapat disetor secara bertahap.
3. Saham Portepel (Modal Portepel) dan Modal Ditempatkan yang belum disetor merupakan bagian dari struktur Modal Dasar Perusahaan, tetapi belum boleh diakui sebagai Saham Syariah dan tidak memiliki hak yang melekat pada Saham Syariah.
4. Perusahaan dapat menerbitkan Saham Syariah baru untuk menambah modal Perusahaan dengan syarat menggunakan nilai wajar Saham.
5. Dalam hal Perusahaan menerbitkan Saham Syariah baru sebagaimana yang dimaksud pada angka 4, pemegang Saham lama memiliki hak untuk membeli Saham Syariah baru tersebut terlebih dahulu (*haq al-awlawiyah/Hak Membeli Efek Terlebih Dahulu/HMETD*).
6. Penerbitan Saham Syariah boleh dilakukan dalam jenis Saham Biasa (*al-Ashum al-'Adiyah/Common Share*) dan tidak boleh dilakukan dalam jenis Saham Preferen (*al-Ashum al-Mumtazah/Preferred Share*).
7. Penerbitan Saham Syariah harus terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain: *Riba*, *Gharar*, *Maysir*, *Tadlis*, *Dharar* (membahayakan/merugikan), *Risyawah*, haram, *zhulm* (penganiayaan) dan maksiat.
8. Dalam proses penerbitan Saham Syariah diperbolehkan adanya biaya-biaya penerbitan secara wajar.
9. Penjaminan emisi (*dhaman al-ishdar/underwriting*) dalam penerbitan Saham Syariah diperbolehkan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.



**Kelima : Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham dan Pasar Sekunder Saham**

1. Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham menggunakan Akad *Syirkah Musahamah* jika Saham Syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari Saham Portepel.
2. Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham menggunakan akad jual beli (Akad *Bai'*) jika Saham Syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari Saham Syariah yang dimiliki pemegang Saham sebelumnya.
3. Mekanisme pengalihan kepemilikan Saham Syariah dan hak yang memiliki nilai ekonomis atas Saham Syariah, yaitu Waran dan HMETD dapat dilakukan antara lain dengan cara jual beli (Akad *Bai'*), hibah, wakaf, infak, zakat, hadiah dan/atau cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
4. Dividen yang diterima atas Saham Syariah dapat dialihkan dengan cara hibah, wakaf, infak, zakat, hadiah dan/atau cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
5. Pada prinsipnya jual beli Saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba dan unsur-unsur haram lainnya, antara lain utang berbasis riba dan/atau pendapatan yang haram.
6. Jika prinsip pada angka 5 di atas tidak dapat diwujudkan, dengan pertimbangan kaidah *umum al-balwa* dan kaidah *al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah*, maka boleh melakukan transaksi jual-beli Saham Perusahaan dimaksud dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Kegiatan usaha Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
  - b. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen);
  - c. Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan
  - d. Pemegang Saham yang menerapkan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.
6. Mekanisme transaksi Saham pada pasar regular Bursa Efek harus mengikuti ketentuan (*dhawabit*) dan batasan (*hudud*) sebagaimana terdapat dalam fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

**Keenam : Penyelesaian Perselisihan**

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:



- a. melalui musyawarah mufakat,
- b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

**Ketujuh : Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 27 Ramadhan 1441 H  
20 Mei 2020 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG